



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2018/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Mibsam Tampubolon.**
Tempat Lahir : **Jayapura.**
Umur/Tanggal Lahir : **34 Tahun / 5 Agustus 1983.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Gang Aho II No.139 Perumnas I Distrik Heram, Kota Jayapura.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil (PNS).**
Pendidikan : **S1 (Berijazah).**

Terdakwa, ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marajohan Panggabean,SH.,MH, Robinson Sirait,SH, Robinar Panggabean,SH, Andreas Alan Tauran,SH.,MH, Azer Wanma,SH, Selina Yaru,SH, Beatriks Kawaitouw,SH, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 016/SK-Posbakum/III/2018 tanggal 16 Maret 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-

1. Menyatakan Terdakwa Mibsam Tampubolon bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mibsam Tampubolon berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pledooi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat didakwa berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Mibsam Tampubolon pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 20.00 wit atau setidaknya pada bulan Desember 2017 atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Warung makan Roma Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "melakukan penganiayaan" yakni terhadap saksi korban Mardohari Purba, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban bersama istri saksi korban (Wemi Gultom) datang ke rumah makan Roma Padang Bulan Distrik Abepura dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sedang duduk mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah makan lalu saksi korban duduk kemudian memesan kopi dan selanjutnya saksi masuk ke dalam ruangan khusus karena saksi korban melihat Terdakwa sudah mulai membuat keributan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Jap



dan saat saksi korban di dalam ruangan khusus Terdakwa ikut masuk dan melempar puntung rokok (masih terbakar) kearah saksi korban dan mengenai kaki saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda anak-anak dan melemparkan kearah saksi korban namun saksi korban menghindar lalu Terdakwa kembali mengambil kursi plastik dan melemparkan kearah saksi korban, dan pada saat itu beberapa orang yang berada di warung makan datang dan menenangkan Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari ruangan sambil mengatakan "tunggu disini ya, saya datang nanti" lalu Terdakwa menjawab "saya tunggu, saya tidak takut sama siapapun" selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa "benar, kau tidak takut, awas kau nanti, hidungmu patah nanti" lalu saksi korban menjawab "iya, saya tunggu" kemudian Terdakwa pergi dan selang waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali bersama teman-teman terdakwa dan Terdakwa langsung menuju kearah saksi korban pada saat itu saksi korban sedang duduk di dalam warung dan Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi sebelah kiri lalu saksi korban menghindar dan masuk ke dalam ruangan khusus dalam warung, lalu Terdakwa keluar dari warung makan dan melempar batu kedalam warung sambil memaki-maki istri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan saksi korban pergi melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke polsek Abepura.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mardohari Purba mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445 /007/VIS/RSUD-ABE// 2018, tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

Pemeriksaan.

1. Korban datang ke rumah sakit dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit ringan.
2. Korban mengaku dipukul oleh seorang pelaku yang dikenalnya menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah serta dilempari kursi hingga mengenai kaki kanan.
3. Pada korban ditemukan:
 - Pada pipi kiri, terdapat luka lecet dikelilingi bengkak seluas dua sentimeter kali dua sentimeter.
 - Pada tumit kaki kanan, terdapat luka lecet seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Jap



Kesimpulan.

- Seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka lecet dan bengkak pada wajah, serta luka lecet pada tumit kanan akibat kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit dan/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Mardohari Purba**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan danya peristiwa penganiayaan;
 - Bahwa ada peristiwa penganiayaan yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Warung Makan Roma Padang Bulan Distrik Heram kota Jayapura;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 17.00 WIT saksi bersama-sama dengan istri saksi (Wemi Gultom) tiba dirumah makan Roma Padang Bulan Distrik Abepura (rumah makan tersebut adalah milik orang tua istri saksi), saat itu saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Hardianto Manalu dan Pak Hutagaol sedang duduk mengonsumsi minuman keras didalam rumah makan lalu saksi duduk kemudian memesan kopi selanjutnya saksi masuk kedalam ruangan khusus. Saat saksi didalam ruangan Terdakwa ikut masuk dan melemparkan puntung rokok (masih terbakar) kearah saksi dan mengenai kaki saksi selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda anak-anak dan melempar kearah saksi namun saksi menghindari lalu Terdakwa kembali mengambil kursi plastik (dengan sandaran) dan melemparkan kearah saksi namun tidak mengenai saksi;
Selanjutnya beberapa orang yang berada di warung makan datang dan menerangkan Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari ruangan.
Selang 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa datang kembali bersama-sama dengan Simamora dan Ardi Sihombing dan Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Jap



langsung menuju kearah saksi (saat itu saksi duduk didalam warung) dan memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi sebelah kiri lalu saksi menghindar dan masuk kedalam ruangan khusus warung, lalu Terdakwa keluar dari warung makan dan melempar batu kedalam warung (saat itu Terdakwa masih berada di depan warung) sambil memaki-maki istri saksi dan mertua saksi hingga kemudian Terdakwa pergi dan saksi melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polsek Abepura;

2. Saksi **Gunawan Purba**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dan memahami sebab sehingga saat ini saksi di periksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan.
- Bahwa ada peristiwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar 20.00 WIT bertempat di Warung Makan Roma Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 17.20 WIT saksi tiba di rumah makan Roma Padang Bulang Distrik Heram, saat itu saksi melihat Terdakwa sedang ribut-ribut namun saksi tetap masuk dan duduk di dalam warung selanjutnya korban menghindar dengan masuk ke dalam ruangan yang berada di dalam warung namun saat itu pelaku ikut masuk dan melemparkan puntung rokok (masih terbakar) kearah korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda anak-anak dan melemparkan kearah korban dan mengenai kaki sebelah kanan korban kemudian Terdakwa kembali mengambil kursi plastik (dengan sandaran) dan melemparkan kearah korban namun tidak mengenai korban. Selanjutnya saksi dan beberapa orang yang berada didalam warung menenangkan Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari warung;
Selang 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa datang kembali bersama-sama dengan Simamora dan Ardi Sihombing dan Terdakwa langsung menuju ke arah korban (saat itu saksi duduk didalam warung) dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi sebelah kiri lalu korban menghindar dan masuk ke dalam ruangan khusus warung, lalu Terdakwa keluar dari warung makan dan melempar batu kedalam warung (saat itu Terdakwa masih berada di depan warung) sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki-maki istri korban dan ibu saksi hingga kemudian Terdakwa pergi dan korban melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polsek Abepura;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang saudara maksud tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Warung Makan Roma Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena sejak sekitar bulan Oktober 2017 hingga kejadian istri korban (Wemi Gultom) sering menuduh Terdakwa mengajak korban ke Bar sementara Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut sehingga sebelum kejadian Terdakwa bertemu dengan korban dan menanyakan tentang tuduhan saudara Wemi Gultom hingga Terdakwa dan korban saling pukul;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 17.00 WIT berawal saksi korban bersama istri saksi korban (Wemi Gultom) datang ke rumah makan Roma Padang Bulan Distrik Abepura dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sedang duduk mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah makan lalu saksi korban duduk kemudian memesan kopi dan selanjutnya saksi masuk ke dalam ruangan khusus karena saksi korban melihat Terdakwa sudah mulai membuat keributan, dan saat saksi korban di dalam ruangan khusus Terdakwa ikut masuk dan melempar puntung rokok (masih terbakar) kearah saksi korban dan mengenai kaki saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda anak-anak dan melemparkan kearah saksi korban namun saksi korban menghindar lalu Terdakwa kembali mengambil kursi plastik dan melemparkan kearah saksi korban, dan pada saat itu beberapa orang yang berada di warung makan datang dan menenangkan Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari ruangan sambil mengatakan "tunggu disini ya, saya datang nanti" lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Jap



menjawab “saya tunggu, saya tidak takut sama siapapun” selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa “benar, kau tidak takut, awas kau nanti, hidungmu patah nanti” lalu saksi korban menjawab “iya, saya tunggu” kemudian Terdakwa pergi dan selang waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali bersama teman-teman terdakwa dan Terdakwa langsung menuju kearah saksi korban pada saat itu saksi korban sedang duduk di dalam warung dan Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi sebelah kiri lalu saksi korban menghindar dan masuk ke dalam ruangan khusus dalam warung, lalu Terdakwa keluar dari warung makan dan melempar batu kedalam warung sambil memaki-maki istri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan saksi korban pergi melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke polsek Abepura;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang konstruksi yuridisnya berbunyi: “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*mishandeling*), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka



(Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) maka dengan demikian Penganiayaan terdapat unsur sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja.
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka.

Ad.1. Unsur “**Dengan Sengaja**”.

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (*MvT*) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (*opzet*) tersebut adalah “*Willens en Weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang bahwa dengan sengaja menurut *MvT* diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu :

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern;
2. Motif itu dalam dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*)
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai;

Menimbang bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dari pengertian dengan sengaja diatas, apabila



dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil ex Pasal 351 ayat (1), yaitu penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka, maka berarti si pelaku, dalam hal ini adalah Terdakwa telah menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap saksi korban dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap saksi korban tersebut bertujuan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka yang membuktikannya akan dapat disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta diakui oleh Terdakwa, dimana pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Warung Makan Roma Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura berawal saksi korban bersama istri saksi korban (Wemi Gultom) datang ke rumah makan Roma Padang Bulan Distrik Abepura dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sedang duduk mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah makan lalu saksi korban duduk kemudian memesan kopi dan selanjutnya saksi masuk ke dalam ruangan khusus karena saksi korban melihat Terdakwa sudah mulai membuat keributan, dan saat saksi korban di dalam ruangan khusus Terdakwa ikut masuk dan melempar puntung rokok (masih terbakar) kearah saksi korban dan mengenai kaki saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda anak-anak dan melemparkannya kearah saksi korban namun saksi korban menghindar lalu Terdakwa kembali mengambil kursi plastik dan melemparkannya kearah saksi korban, dan pada saat itu beberapa orang yang berada di warung makan datang dan menenangkan Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari ruangan sambil mengatakan "tunggu disini ya, saya datang nanti" lalu Terdakwa menjawab "saya tunggu, saya tidak takut sama siapapun" selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa "benar, kau tidak takut, awas kau nanti, hidungmu patah nanti" lalu saksi korban menjawab "iya, saya tunggu" kemudian Terdakwa pergi dan selang waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali bersama teman-teman terdakwa dan Terdakwa langsung menuju kearah saksi korban pada saat itu saksi korban sedang duduk di dalam warung dan Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi sebelah kiri lalu saksi korban menghindar dan masuk ke dalam ruangan khusus dalam warung, lalu Terdakwa keluar dari

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Jap



warung makan dan melempar batu kedalam warung sambil memaki-maki istri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan saksi korban pergi melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke polsek Abepura.;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan penguraian unsur sebagaimana pembelaan Perasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa atas dasar kenyataan yang demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Mibsam Tampubolon oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur "**Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka**";

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mengambil alih rangkaian unsur kesatu diatas yang turut menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga diakui oleh Terdakwa, Majelis Hakim menghubungkannya dengan Visum Et Repertum Nomor: 445 /007/VIS/RSUD-ABE// 2018, tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

Pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang ke rumah sakit dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit ringan.
2. Korban mengaku dipukul oleh seorang pelaku yang dikenalnya menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah serta dilempari kursi hingga mengenai kaki kanan.
3. Pada korban ditemukan:
 - Pada pipi kiri, terdapat luka lecet dikelilingi bengkak seluas dua sentimeter kali dua sentimeter.
 - Pada tumit kaki kanan, terdapat luka lecet seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan.

- Seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka lecet dan bengkak pada wajah, serta luka lecet pada tumit kanan akibat kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit dan/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut serta Visum et Repertum, memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan luka pada diri saksi korban sehingga memberikan kenyataan bahwa pemukulan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyebabkan rasa sakit atau luka " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Jap



sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mibsam Tampubolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018**, oleh kami Syafruddin,S.H selaku Hakim Ketua, Cita Savitri,S.H.,M.H, dan Helmin Somalay,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Elsi Mebri, S.H Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim,

Cita Savitri,S.H., M.H

Syafruddin, S.H

Helmin Somalay,S.H.,MH

Panitera Pengganti

Elsi Mebri, S.H.